



## BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI  
TANPA ONGKOS DAN PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
ZONASI UNTUK DESA ANDA UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI DESA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya dalam percepatan layanan dalam pengajuan dan pencetakan dokumen kependudukan secara langsung di desa setempat perlu adanya suatu inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengurusan administrasi kependudukan terintegrasi tanpa ongkos dan pengurusan administrasi kependudukan zonasi untuk desa anda untuk layanan administrasi kependudukan di desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	Perancang PUU
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI TANPA ONGKOS DAN PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ZONASI UNTUK DESA ANDA UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	





3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 184);

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	



3. Pengurusan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Tanpa Ongkos yang selanjutnya disingkat PAK TITO dan Pengurusan Administrasi Kependudukan Zonasi Untuk Desa Anda yang selanjutnya disingkat PAK ZUDAN adalah inovasi untuk layanan administrasi kependudukan di desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan sampai dengan mencetak sendiri dokumen kependudukannya di kantor desa.
4. Dukcapil Pohonwato Online/sistem informasi manajemen pelayanan online dan terintegritas data kependudukan adalah aplikasi untuk pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dan android dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Back office Team adalah operator khusus yang dipekerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online setelah menerima input data permohonan dari desa atau pengajuan langsung dari masyarakat.

PARAF	
OPD	Perancang
	



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PASAL 2

Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN dibuat dengan maksud :

- a. untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat;
- b. untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang terintegritas dan tanpa mengeluarkan biaya (Gratis);
- c. untuk percepatan pelayanan dan mendekatkan jarak masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan langsung di Kantor Desa setempat; dan
- d. menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III  
JENIS – JENIS LAYANAN  
Pasal 3

1. Jenis-jenis layanan yang dapat di ajukan pada PAK TITO dan PAK ZUDAN adalah :
  - a. penerbitan Kartu Keluarga;
  - b. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. penerbitan Kartu Identitas Anak;
  - d. penerbitan Biodata Warga Negara Indonesia;
  - e. penerbitan Akta Kelahiran;
  - f. penerbitan Akta Kematian;
  - g. penerbitan Akta Perkawinan;
  - h. penerbitan Akta Perceraian;
  - i. permohonan Kedatangan;
  - j. penerbitan Surat Keterangan Pindah; dan
  - k. layanan Pengaduan.
2. Jenis-jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu pada Aplikasi Dukcapil Pohnuato online.

PARAF	
OPD	Pemangku
	



#### Pasal 4

Dokumen Kependudukan yang dapat dicetak secara langsung di desa setempat adalah:

1. kutipan Akta Kelahiran;
2. kutipan Akta Kematian;
3. kutipan Akta Perkawinan (Mengganti dokumen yang hilang atau rusak);
4. kutipan Akta Perceraian;
5. kartu Keluarga;
6. surat Keterangan Pindah; dan
7. biodata Warga Negara Indonesia (WNI).

#### BAB IV

##### MEKANISME PELAKSANAAN LAYANAN

#### Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan layanan inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN dilaksanakan oleh :



1. *back office team* atau operator khusus yang dipekerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online setelah menerima input data permohonan dari desa atau pengajuan langsung dari masyarakat; dan
2. operator desa, yaitu petugas desa yang bertugas untuk menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Dukcapil Pohnato Online, mencetak, dan menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada masyarakat.

#### BAB V

##### PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 6

- (1) Dokumen Kependudukan hasil pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN wajib untuk di arsipkan.
- (2) Dokumen yang diarsipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. arsip yang disimpan untuk desa, terdiri dari :
    - 1) dokumen Kartu Keluarga asli;
    - 2) fotokopi ijazah, Kutipan akta kelahiran, Kutipan akta kematian, Kutipan akta perceraian, Kutipan Akta Perkawinan; dan
    - 3) dokumen pendukung pengurusan administrasi kependudukan lainnya.

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

b. Arsip yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil, terdiri dari :

- 1) kartu Tanda Penduduk Elektronik tarikan;
- 2) kartu Identitas Anak tarikan;
- 3) kutipan Akta Kelahiran tarikan; dan
- 4) surat Keterangan Kepolisian untuk permohonan dokumen kependudukan yang hilang.

(3) Arsip dokumen kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (b) diserahkan secara berkala.

#### Pasal 7

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN.

### BAB VI



#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Disdukcapil melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN.
- (2) Pembinaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan petunjuk, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam pelaksanaan inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN.
- (4) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam proses pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN dilaksanakan oleh Disdukcapil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa berkewajiban melakukan pengawasan kepada Operator Desa dalam pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN serta kerahasiaan data penduduk.

PARAF	
OPD	Perancang
	



(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan Inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10


- (1) Pembiayaan pelaksanaan inovasi PAK TITO dan PAK ZUDAN bersumber dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato; dan
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan Layanan Administrasi kependukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 16 Maret 2022  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A.MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 16 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR .6.

PARAF KOORDINASI						
KABID ... Pak	KEPALA ... Dikcopy!	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ... Pemkesra	SEKDA	WABUP
						